



PENETAPAN

Nomor: 114/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

Kandace Marisan, Tempat/tanggal lahir: Sarwa, 30 Desember 1952, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Kampung Sarwa Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 17 November 2023 Nomor: 114/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 17 November 2023 Nomor: 114/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 17 November 2023 di bawah nomor register 114/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan sah antara (aim) Bapak Viktorino Manggaprouw dan Ibu Marina Womsiwor telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Defina Marselinda Manggaprouw yang lahir di Sarwa pada tanggal 16 Maret 2010;
 - b. Aldrin Yosefus Manggaprouw yang lahir di Ampombokor pada tanggal 20 Mei 2012;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jeina Gracelia Manggaprouw yang lahir di Sarwa pada tanggal 17 Januari 2018;

2. Bahwa Bapak dari ketiga anak tersebut saat ini telah meninggal dunia di RSUD Kabupaten Biak Numfor pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sesuai dengan akta kematian terlampir;

3. Bahwa ibu dari ketiga anak-anak tersebut saat ini telah pergi kawin lagi dengan seorang laki-laki yang bernama: RAMSES KREY (Belum Menikah);

4. Bahwa semasa hidupnya yang bernama Bapak Viktorino Manggaprouw tersebut adalah PNS pada Distrik Swandiwe Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

5. Bahwa sepeninggal Bapak Viktorino Manggaprouw yang bersangkutan meninggalkan uang pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya;

6. Bahwa anak-anak yang bernama:

a. Defina Marselinda Manggaprouw;

b. Aldrin Yosefus Manggaprouw;

c. Jeina Gracelia Manggaprouw, merupakan ahli waris yang sah dari (aim). Bapak Viktorino Manggaprouw;

7. Bahwa anak yang bernama Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw, Jeina Graicelia Manggaprouw tersebut masih dibawah umur;

8. Bahwa untuk itu dibutuhkan seorang wali guna mengurus uang pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya dari (aim) Bapak Viktorino Manggaprouw;

9. Bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari (aim) Bapak Viktorino Manggaprouw;

10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, kiranya berkenan menetapkan pemohon sebagai wali bagi ketiga anak yang bernama Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw, Jeina Gracelia Manggaprouw yang

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak-anak dari (aim) Bapak Viktorino Manggaprouw dan ibu Marina Womsiwor dalam mengurus hak-hak berupa uang pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama Kandace Marisan pekerjaan ibu rumah tangga. Tempat tanggal lahir di Sarwa pada tanggal 30-12-1952. Alamat Kampung Sarwa Distrik Swandiwe. Sebagai wali terhadap cucu-cucu yang bernama:
 - a. Defina Marselinda Manggaprouw yang lahir di Sarwa, pada tanggal 16 Maret 2010;
 - b. Aldrin Yosefus Manggaprouw yang lahir di Ampombokor, pada tanggal 20 Mei 2012;
 - c. Jeina Gracelia Manggaprouw yang lahir di Sarwa, pada tanggal 17 Januari 2018;

Adalah anak-anak sah dari suami isteri (aim) Bapak Viktorino Manggaprouw dan Ibu Marina Womsiwor;

Khusus: Untuk mengurus hak-hak Kepegawaian dari (aim) Bapak Viktorino Manggaprouw berupa Uang Pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan yang berlaku;

3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kandace Marisan, NIK: 9106087012520001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Victorino Manggaprouw, NIK: 9106080712800001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Victorino Manggaprouw, NIK: 9106082102080055, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Victorino Manggaprouw dengan Marina Womsiwor, Nomor: 9106-KW-27092016-0012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Defina Marselinda Manggaprouw, Nomor: 9106-LT-13102016-0006, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldrin Yosefus Manggaprouw, Nomor: 9106-LT-13102016-0007, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jeina Gracelia Manggaprouw, Nomor: 9106-LT-16062022-0049, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Victorino Manggaprouw, Nomor: 9106-KM-14012022-0002, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: SK.821.1-122 atas nama Victorino Manggaprouw, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris dari Delfina Marselinda Manggaprouw kepada Marina Womsiwor, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Marina Womsiwor, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan menantu Pemohon dan merupakan istri Almh. Victorino Manggaprouw;
- Bahwa Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan adalah terkait pemohon ahli waris yang diajukan Pemohon atas cucunya yang bernama Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw yang merupakan anak-anak sah dari suami isteri Almh. Bapak Viktorino Manggaprouw dan Ibu Marina Womsiwor;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Almh. Bapak Viktorino Manggaprouw;
- Bahwa Almh. Viktorino Manggaprouw meninggal dunia pada tanggal 9 November 2021 di RSUD Biak;
- Bahwa Almh. Bapak Viktorino Manggaprouw semasa hidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang bertugas di Distrik Swandiwe;
- Bahwa antara saksi dan Almh. Bapak Viktorino Manggaprouw telah melangsungkan pernikahan secara sah pada 27 September 2016 di Biak;
- Bahwa dari pernikahan antara saksi dengan Almh. Viktorino Manggaprouw, mereka telah dikaruniakan 3 orang anak yaitu Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw;
- Bahwa saat ini saksi telah hidup bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setelah Almh. Viktorino Manggaprouw meninggal dunia, almarhum memiliki hak-hak kepegawaian dan juga pensiunan sebagai PNS yang harus diurus oleh ahli warisnya;
- Bahwa saksi yang merupakan istri sah Almh. Viktorino Manggaprouw menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak kepegawaian dan tunjangan pensiun dari Almh. Viktorino Manggaprouw;
- Bahwa anak-anak saksi dengan Almh. Viktorino Manggaprouw sejak Almh. Viktorino Manggaprouw meninggal dunia sudah diurus dan diasuh oleh Pemohon dengan baik;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nantinya uang dari hak-hak kepegawaian dan tunjangan pensiun Almh. Viktorino Manggaprouw akan Pemohon gunakan untuk membiayai dan mengurus anak-anak Almh. Viktorino Manggaprouw;
- Bahwa saksi dengan suka rela menyerahkan haknya untuk menerima uang pensiun dan hak-hak kepegawaian Almh. Viktorino Manggaprouw ke Pemohon untuk mengurus anak-anak saksi dengan Almh. Viktorino Manggaprouw;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agasta Marisan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik Pemohon dan merupakan tante Almh. Viktorino Manggaprouw;
- Bahwa Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan adalah terkait permohonan ahli waris yang diajukan Pemohon atas cucunya yang bernama Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw yang merupakan anak-anak sah dari suami isteri Almh. Bapak Viktorino Manggaprouw dan Ibu Marina Womsiwor;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Almh. Bapak Viktorino Manggaprouw;
- Bahwa Almh. Viktorino Manggaprouw meninggal dunia pada tanggal 9 November 2021 di RSUD Biak;
- Bahwa Almh. Viktorino Manggaprouw semasa hidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang bertugas di Distrik Swandiwe;
- Bahwa Almh. Bapak Viktorino Manggaprouw dan Marina Womsiwor telah melangsungkan pernikahan secara sah pada 27 September 2016 di Biak;
- Bahwa dari pernikahan antara Almh. Viktorino Manggaprouw dengan Marina Womsiwor, mereka telah dikaruniakan 3 orang anak yaitu Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw;
- Bahwa saat ini Marina Womsiwor telah hidup bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Almh. Viktorino Manggaprouw meninggal dunia, almarhum memiliki hak-hak kepegawaian dan juga pensiunan sebagai PNS yang harus diurus oleh ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi, Marina Womsiwor yang merupakan istri sah Almh. Viktorino Manggaprouw menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak kepegawaian dan tunjangan pensiun dari Almh. Viktorino Manggaprouw;
- Bahwa anak-anak Almh. Viktorino Manggaprouw dan Marina Womsiwor sejak Almh. Viktorino Manggaprouw meninggal dunia sudah diurus dan diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa nantinya uang dari hak-hak kepegawaian dan tunjangan pensiun Almh. Viktorino Manggaprouw akan Pemohon gunakan untuk membiayai dan mengurus anak-anak Almh. Viktorino Manggaprouw;
- Bahwa setahu saksi, Marina Womsiwor dengan suka rela menyerahkan haknya untuk menerima uang pensiun dan hak-hak kepegawaian Almh. Viktorino Manggaprouw ke Pemohon untuk mengurus anak-anak saksi dengan Almh. Viktorino Manggaprouw;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lambert Manggaprouw, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik sepupu Pemohon dan merupakan paman Almh. Viktorino Manggaprouw;
- Bahwa Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan adalah terkait permohonan ahli waris yang diajukan Pemohon atas cucunya yang bernama Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw yang merupakan anak-anak sah dari suami isteri Almh. Bapak Viktorino Manggaprouw dan Ibu Marina Womsiwor;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Almh. Bapak Viktorino Manggaprouw;
- Bahwa Almh. Viktorino Manggaprouw meninggal dunia pada tanggal 9 November 2021 di RSUD Biak;
- Bahwa Almh. Viktorino Manggaprouw semasa hidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang bertugas di Distrik Swandiwe;
- Bahwa Almh. Bapak Viktorino Manggaprouw dan Marina Womsiwor telah melangsungkan pernikahan secara sah pada 27 September 2016 di Biak;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Almh. Viktorino Manggaprouw dengan Marina Womsiwor, mereka telah dikaruniakan 3 orang anak yaitu Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw;
- Bahwa saat ini Marina Womsiwor telah hidup bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setelah Almh. Viktorino Manggaprouw meninggal dunia, almarhum memiliki hak-hak kepegawaian dan juga pensiunan sebagai PNS yang harus diurus oleh ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi, Marina Womsiwor yang merupakan istri sah Almh. Viktorino Manggaprouw menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak kepegawaian dan tunjangan pensiun dari Almh. Viktorino Manggaprouw;
- Bahwa anak-anak Almh. Viktorino Manggaprouw dan Marina Womsiwor sejak Almh. Viktorino Manggaprouw meninggal dunia sudah diurus dan diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa nantinya uang dari hak-hak kepegawaian dan tunjangan pensiun Almh. Viktorino Manggaprouw akan Pemohon gunakan untuk membiayai dan mengurus anak-anak Almh. Viktorino Manggaprouw;
- Bahwa setahu saksi, Marina Womsiwor dengan suka rela menyerahkan haknya untuk menerima uang pensiun dan hak-hak kepegawaian Almh. Viktorino Manggaprouw ke Pemohon untuk mengurus anak-anak saksi dengan Almh. Viktorino Manggaprouw;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap cucu-cucu Pemohon yang bernama Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw untuk mengurus hak-hak kepegawaian Almh. Viktorino Manggaprouw;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan, yaitu menyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi voluntair;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi Marina Womsiwor, Saksi Agasta Marisan dan Saksi Lambert Manggaprouw;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Sarwa Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Biak yang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan atau tidak, maka yang perlu dipertimbangkan apakah Pemohon telah melaksanakan kewajibannya di dalam mengurus, memelihara dan mengasuh cucu Pemohon yang bernama Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw dengan baik, karena pada hakekatnya tujuan pengangkatan wali adalah semata-mata untuk mengurus anak yang berada dibawah perwaliannya baik terhadap diri maupun harta bendanya karena anak tersebut belum dewasa dan menurut hukum dianggap tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri dalam mengurus kepentingannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian satu sama lain menjelaskan bahwa semasa hidupnya Almh. Viktorino Manggaprouw telah menikah secara sah dengan saksi Marina Womsiwor;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, dan dibenarkan oleh Pemohon sendiri, ternyata benar bahwa anak-anak yang hendak dimohonkan perwaliannya yaitu Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw adalah anak dari pasangan suami istri Almh. Bapak Viktorino Manggaprouw dengan Ibu Marina Womsiwor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, saksi Marina Womsiwor saat ini sudah tinggal dan hidup dengan laki-laki lain, sementara Almh. Viktorino Manggaprouw telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2021 di RSUD Biak, sehingga semenjak itu Pemohonlah yang merawat, mengasuh serta mendidik anak

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw untuk menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, Pemohon merupakan nenek dari Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw yangmana Pemohon merupakan Ibu kandung dari Almh. Viktorino Manggaprouw (ayah kandung dari anak-anak tersebut);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, Almh. Viktorino Manggaprouw semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor yang bertugas di Distrik Swandiwe;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak untuk menjadi ahli waris atas hak-hak yang dimiliki oleh Almh. Viktorino Manggaprouw adalah istri dan anak-anaknya, yaitu saksi Marina Womsiwor (istri), Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw (anak-anak) sehingga pada dasarnya istri dan anak-anak Almh. Viktorino Manggaprouw tersebut memiliki kapasitas pula untuk mengurus hak-hak pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya yang dimiliki Estefina Simopiaref;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang ditetapkan untuk mengurus hak-hak kepegawaian dan tunjangan pensiun Almh. Viktorino Manggaprouw adalah saksi Marina Womsiwor, namun di persidangan saksi Marina Womsiwor menerangkan bahwa untuk pengurusan hak-hak kepegawaian dan tunjangan pensiun Almh. Viktorino Manggaprouw diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris dari Almh. Viktorino Manggaprouw yaitu anak-anak dari Almh. Viktorino Manggaprouw dengan saksi Marina Womsiwor yang diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandung dari Almh. Viktorino Manggaprouw;

Menimbang bahwa ahli waris dari Almh. Viktorino Manggaprouw yaitu Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw hingga saat ini ketiga anak tersebut masih belum dewasa dan belum pernah menikah sehingga dipandang dari segi hukum anak tersebut masih di bawah umur sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon di persidangan, tujuan pengambilan hak-hak kepegawaian dan

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan pensiun Almh. Viktorino Manggaprouw nantinya akan digunakan oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak dari Almh. Viktorino Manggaprouw, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan “wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, menegaskan Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. Bahwa sesuai bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dengan anak Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw beragama yang sama yaitu Kristen Protestan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuakn baik”, maka menurut pengamatan Hakim selama persidangan perkara ini, Pemohon sehat jasmani maupun rohani dan tidak berada dibawah Pengampuan/Curatele, serta tidak sedang dicabut hak/kekuasaannya terhadap anak bernama Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw oleh Pengadilan, sehingga dipandang dari segi hukum, Pemohon selaku Nenek Kandungnya mampu untuk memeuhi kewajiban mengurus, memelihara dan mengasuh serta mendidik anak dari Almh. Viktorino Manggaprouw yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang bahwa saksi Marina Womsiwor yang merupakan istri Almh. Viktorino Manggaprouw dan ibu kandung dari Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw menyatakan bahwa saksi Marina Womsiwor telah menyerahkan pengasuhan anak-anaknya kepada Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk Pemohon mengurus dan mengelola hak-hak kepegawaian dan tunjangan pensiun dari Almh. Viktorino Manggaprouw;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan penetapan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali atas Defina Marselinda Manggaprouw, Aldrin Yosefus Manggaprouw dan Jeina Gracelia Manggaprouw sepanjang hanya mengenai pengurusan hak-hak kepegawaian Almh. Viktorino Manggaprouw berupa uang pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-3 dalam Pemohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 830, 832, dan 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Kandace Marisan** pekerjaan ibu rumah tangga. Tempat tanggal lahir di Sarwa pada tanggal 30 Desember 1952, Alamat Kampung Sarwa Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor sebagai wali terhadap cucu-cucu yang bernama:
 - a. **Defina Marselinda Manggaprouw** yang lahir di Sarwa, pada tanggal 16 Maret 2010;
 - b. **Aldrin Yosefus Manggaprouw** yang lahir di Ampombokor, pada

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2012;

c. **Jeina Gracelia Manggaprouw** yang lahir di Sarwa, pada tanggal 17 Januari 2018;

Adalah anak-anak sah dari pasangan suami isteri (almh) Bapak Viktorino Manggaprouw dan Ibu Marina Womsiwor;

Khusus: Untuk mengurus hak-hak Kepegawaian dari (almh) Viktorino Manggaprouw berupa Uang Pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan yang berlaku;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Emilia Christina, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Relaa Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)